



**P U T U S A N**

**Nomor:131/Pid.B/2014/PN.Sgt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

**Terdakwa I :-----**

Nama lengkap : JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG ;-----  
Tempat lahir : Kaliorang (Kutai Timur) ;-----  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/ 31 Desember 1969; -----  
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan AW. Syahrani RT.009 RW.004, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur ;-----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----  
Pendidikan : -;-----

**Terdakwa II :-----**

Nama lengkap : JAMIR BIN RENDONG ;-----  
Tempat lahir : Bengalon (Kutai Timur) ;-----  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ tahun 1970; -----  
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Poros Sangkulirang Camp Pasir RT.09, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur ;-----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----  
Pendidikan : -;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.151/Hd.B/2014/PTN.Sgt  
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

## Terdakwa III :

Nama lengkap : SAPRI Alias SAPRI BIN  
NURDIANSYAH ;-----  
Tempat lahir : Kaliorang (Kutai Timur) ;-----  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/ 09 September 1986; -----  
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Camp Pasir RT.09, Desa Kaliorang,  
Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai  
Timur ;-----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----  
Pendidikan : -;-----

## Terdakwa IV :

Nama lengkap : ANTIP Alias ANTIP BIN PUNGGUT ;--  
Tempat lahir : Kaliorang (Kutai Timur) ;-----  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/25 September 1985; -----  
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kampung Pasir RT.09, Desa Kaliorang,  
Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai  
Timur ;-----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----  
Pendidikan : -;-----

## Terdakwa V :

Nama lengkap : ANEN BIN AMIS ;-----  
Tempat lahir : Kaliorang (Kutai Timur) ;-----  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ tahun 1986; -----  
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Poros Sangkulirang Camp Pasir  
RT.09, Desa Kaliorang, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.151/Hd.B/2014/PTN.Sgt  
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur ;-----

A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----  
Pendidikan : -;-----

## Terdakwa VI :-----

Nama lengkap : HERMANSYAH Alias HERMAN Anak  
Dari IKBAL ;-----  
Tempat lahir : Kaliorang (Kutai Timur) ;-----  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ tahun 1975;-----  
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Poros Ronggang, RT.09, Desa  
Kaliorang, Kecamatan Kaliorang,  
Kabupaten Kutai Timur ;-----  
A g a m a : Kristen;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----  
Pendidikan : -;-----

## Terdakwa VII :-----

Nama lengkap : GUMPUL BIN LIMBAI ;-----  
Tempat lahir : Kaliorang (Kutai Timur) ;-----  
Umur / tanggal lahir : 65 Tahun/ tahun 1949;-----  
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Poros Sangkulirang, RT.09, Desa  
Kaliorang, Kecamatan Kaliorang,  
Kabupaten Kutai Timur ;-----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----  
Pendidikan : -;-----

## Terdakwa VIII :-----

Nama lengkap : ALENG BIN LEMPANG ;-----  
Tempat lahir : Kaliorang (Kutai Timur) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.151/Hd.B/2014/PTN.Sgt  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ tahun 1968; -----  
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Poros Sangkulirang RT.09, Desa  
Kaliorang, Kecamatan Kaliorang,  
Kabupaten Kutai Timur ;-----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----  
Pendidikan : -;-----

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Februari 2014 ;-----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Sangatta sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;-----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang - barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.151/Hd.B/2014/4PN.Sgt  
putusan.mahkamahagung.go.id

[5]

1. Menyatakan terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG, terdakwa II. JAMIR BIN RENDONG, terdakwa III. SAPRI alias SAPRI BIN NURDIANSYAH, terdakwa IV. ANTIP Alias ANTIP BIN PUNGGUT, terdakwa V. ANEN BIN AMIS, terdakwa VI. HERMANSYAH Alias HERMAN Anak dari IKBAL, terdakwa VII. GUMPUL BIN LIMBAI dan terdakwa VIII. ALENG BIN LEMPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam** ” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Darurat No.12 Tahun 1951;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi pipih ujungnya runcing sisi bawahnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cream dan merah berbentuk parus burung lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah pisau raut Lk 35 cm ujungnya runcing sisinya tajam tanpa gagang, 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berukir menyerupai kepala ular dan ada rambutnya mata pisau terbuat dari besi berukir gambar ular naga panjang 43 cm sarung terbuat dari kayu panjang 52 cm terdapat kain hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau panjang sekitar 70 cm ciri-ciri sarung mandau terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan terdapat rambut, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau ciri-ciri pegangan terbuat dari tanduk rusa berbentuk burung, dengan panjang 25 cm ujungnya runcing tanpa dilengkapi sarung, 1 (satu) buah sajam jenis parang Malaysia panjang sekitar 50 cm gagang terbuat dari kayu dililit karet warna hitam ada sarung parang diikat dengan bendera merah putih lebar 8 cm panjang sekitar 1 meter, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau ukurang panjang 60 cm, warna coklat sisinya tajam ujungnya runcing gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, 1 (satu) mandau terbuat dari besi putih corak kuning dan ukiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarungnya terbuat dari kayu dan bermotif tameng dayak dan memiliki tali warna kuning dan merah gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang malaysia, **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Para Terdakwa, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa mereka terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG, terdakwa II. JAMIR BIN RENDONG, terdakwa III. SAPRI alias SAPRI BIN NURDIANSYAH, terdakwa IV. ANTIP Alias ANTIP BIN PUNGGUT, terdakwa V. ANEN BIN AMIS, terdakwa VI. HERMANSYAH Alias HERMAN Anak dari IKBAL, terdakwa VII. GUMPUL BIN LIMBAI dan terdakwa VIII. ALENG BIN LEMPANG pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebrurair 2014, bertempat di Portal Jalan Hauling PT. Indexim KM. 14 Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta telah “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah parang” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Awalnya terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG selaku Ketua Kelompok Tani Putra Dayak Suka Maju mengajak





terdakwa II, JAMIR BIN RENDONG, terdakwa III. SAPRI Alias SAPRI BIN NURDIANSYAH, terdakwa IV. ANTIP BIN PUNGGUT, terdakwa V. ANEN BIN AMIS, terdakwa VI. HERMANSYAH Alias HERMAN anak dari IKBAL dan terdakwa VII. GUMPUL BIN AMIS untuk melakukan penutupan jalan hauling PT. Indeksim. Selanjutnya saat itu terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG membawa senjata tajam jenis mandau dengan ukuran panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter) ciri-ciri sarung mandau terbuat dari kayu warna coklat gagang terbuat dari kayu warna hitam, terdakwa II. JAMIR BIN RENDONG membawa senjata tajam jenis mandau dengan ukuran panjang 25 cm ciri-ciri pegangan mandau terbuat dari tanduk rusa dengan bentuk kepala burung dan ujung pegangan mandau ada rambut, terdakwa III. SAPRI Alias SAPRI BIN NURDIANSYAH membawa senjata tajam jenis parang Malaysia ukuran panjang 50 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit karet warna hitam yang diikat kain berwarna merah putih, terdakwa IV. ANTIP BIN PUNGGUT membawa senjata tajam jenis mandau ukuran panjang 60 cm sarungnya terbuat dari kayu, terdakwa V. ANEN BIN AMIS membawa senjata tajam jenis mandau ukuran panjang sekitar 51 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu bermotif tameng dayak dan gagang mandau terbuat dari kayu yang diukir motif kepala burung, terdakwa VI. HERMANSYAH alias HERMAN anak dari IKBAL membawa senjata tajam jenis mandau ukuran panjang 43 cm sarung terbuat dari kayu ukuran 52 cm, terdakwa VII. GUMPUL BIN LIMBAI membawa senjata tajam jenis Parang Malaysia ukuran panjang sekitar 50 cm gagang terbuat dari kayu diikat karet ban warna hitam dan terdakwa VIII. ALENG BIN LEMPANG membawa senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berbentuk paruh burung lengkap dengan sarungnya. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut ;-----  
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;-----



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **MELIANTO SIR Anak dari ZAKARIAS SIR** :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Portal jalan Hauling PT. Indexim KM.14 Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur anggota kepolisian diantaranya saksi dan saksi SUPIYANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG, terdakwa II. JAMIR BIN RENDONG, terdakwa III. SAPRI alias SAPRI BIN NURDIANSYAH, terdakwa IV. ANTIP Alias ANTIP BIN PUNGGUT, terdakwa V. ANEN BIN AMIS, terdakwa VI. HERMANSYAH Alias HERMAN Anak dari IKBAL, terdakwa VII. GUMPUL BIN LIMBAL dan terdakwa VIII. ALENG BIN LEMPANG yang diduga membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan pemortalan jalan Hauling PT. Indexim KM.14 ;-----
- Bahwa para terdakwa ditemukan oleh saksi sedang membawa senjata tajam diantaranya terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG membawa senjata tajam jenis mandau dengan ukuran panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter) ciri-ciri sarung mandau terbuat dari kayu warna coklat gagang terbuat dari kayu warna hitam, terdakwa II. JAMIR BIN RENDONG membawa senjata tajam jenis mandau dengan ukuran panjang 25 cm ciri-ciri pegangan mandau terbuat dari tanduk rusa dengan bentuk kepala burung dan ujung pegangan mandau ada rambut, terdakwa III. SAPRI Alias SAPRI BIN NURDIANSYAH membawa senjata tajam jenis parang Malaysia ukuran panjang 50 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit karet warna hitam yang diikat kain berwarna merah putih, terdakwa IV.





ANTIP BIN PUNGGUT membawa senjata tajam jenis mandau ukuran panjang 60 cm sarungnya terbuat dari kayu, terdakwa V. ANEN BIN AMIS membawa senjata tajam jenis mandau ukuran panjang sekitar 51 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu bermotif tameng dayak dan gagang mandau terbuat dari kayu yang diukir motif kepala burung, terdakwa VI. HERMANSYAH alias HERMAN anak dari IKBAL membawa senjata tajam jenis mandau ukuran panjang 43 cm sarung terbuat dari kayu ukuran 52 cm, terdakwa VII. GUMPUL BIN LIMBAI membawa senjata tajam jenis Parang Malaysia ukuran panjang sekitar 50 cm gagang terbuat dari kayu diikat karet ban warna hitam dan terdakwa VIII. ALENG BIN LEMPANG membawa senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berbentuk paruh burung lengkap dengan sarungnya ;-----

- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut diatas, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. **Saksi SUPIYANDI BIN SAHMAN ;-----**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Portal jalan Hauling PT. Indexim KM.14 Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur anggota kepolisian diantaranya saksi dan saksi MELIANTO SIR Anak dari ZAKARIAS SIR melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG, terdakwa II. JAMIR BIN RENDONG, terdakwa III. SAPRI alias SAPRI BIN NURDIANSYAH, terdakwa IV. ANTIP Alias ANTIP BIN PUNGGUT, terdakwa V. ANEN BIN AMIS, terdakwa VI. HERMANSYAH Alias HERMAN Anak dari IKBAL, terdakwa VII. GUMPUL BIN LIMBAI dan terdakwa VIII. ALENG BIN LEMPANG yang diduga membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan pemortalan jalan Hauling PT. Indexim KM.14 ;-----
- Bahwa para terdakwa ditemukan oleh saksi sedang membawa senjata tajam diantaranya terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG membawa senjata tajam jenis mandau dengan ukuran



panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter) ciri-ciri sarung mandau terbuat dari kayu warna coklat gagang terbuat dari kayu warna hitam, terdakwa II. JAMIR BIN RENDONG membawa senjata tajam jenis mandau dengan ukuran panjang 25 cm ciri-ciri pegangan mandau terbuat dari tanduk rusa dengan bentuk kepala burung dan ujung pegangan mandau ada rambut, terdakwa III. SAPRI Alias SAPRI BIN NURDIANSYAH membawa senjata tajam jenis parang Malaysia ukuran panjang 50 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit karet warna hitam yang diikat kain berwarna merah putih, terdakwa IV. ANTIP BIN PUNGGUT membawa senjata tajam jenis mandau ukuran panjang 60 cm sarungnya terbuat dari kayu, terdakwa V. ANEN BIN AMIS membawa senjata tajam jenis mandau ukuran panjang sekitar 51 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu bermotif tameng dayak dan gagang mandau terbuat dari kayu yang diukir motif kepala burung, terdakwa VI. HERMANSYAH alias HERMAN anak dari IKBAL membawa senjata tajam jenis mandau ukuran panjang 43 cm sarung terbuat dari kayu ukuran 52 cm, terdakwa VII. GUMPUL BIN LIMBAI membawa senjata tajam jenis Parang Malaysia ukuran panjang sekitar 50 cm gagang terbuat dari kayu diikat karet ban warna hitam dan terdakwa VIII. ALENG BIN LEMPANG membawa senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berbentuk paruh burung lengkap dengan sarungnya ;-----

- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut diatas, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Para Terdakwa (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: -----

❖ **Terdakwa I JAMHARI KADAM Alias JEPER Bin LEMPANG;**-----



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 15.30 Wita di portal jalan hauling PT. Indeksim KM. 14 Jalan Poros Bengalon –Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur karena terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau pada saat menutup portal PT INDEKSIM KUALINDO ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman melakukan demo yang berkaitan dengan jalan hauling yang digunakan PT. INDEKSIM milik masyarakat yang belum dilakukan pembebasan/ganti rugi ;-----
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik terdakwa adalah senjata tajam jenis mandau panjang  $\pm$  70 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit karet warna hitam, sarung terbuat dari kayu warna coklat dan gagang mandau terbuat dari kayu warna hitam dan terdapat rambut ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa membawa mandau tersebut yaitu untuk jaga diri bila terjadi keributan pada saat melakukan penutupan jalan ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penutupan jalan terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penutupan jalan hauling PT Indeksim bersama dengan ALENG, JAMIR, HERMAN, ANTO, ANTIP, SAPRI, GUMPUL, ANIN, DEROK, LUKMAN HAKIM, GAPLOK, PETER, PIAN, JAKARIAH RANGGA Alias JEK, SUPI, SAHRANI, LIAS, IJUM, HARDIAN, ARBAIN, AIYENG, DWI, dan YANSYAH ;-----

❖ **Terdakwa II JAMIR Bin RENDONG;**-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 15.30 Wita di portal jalan Hauling PT. Indeksim KM. 14 Jalan Poros Bengalon –Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur karena terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau pada saat menutup portal PT INDEKSIM KUALINDO ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman melakukan demo yang berkaitan dengan jalan Hauling yang digunakan PT. INDEKSIM milik masyarakat yang belum dilakukan pembebasan/ganti rugi ;-----
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri pegangan terbuat dari



tanduk rusa berbentuk burung, dengan panjang Lk 25 cm, ujungnya runcing tanpa dilengkapi sarung ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa membawa mandau tersebut yaitu untuk jaga diri bila terjadi keributan pada saat melakukan penutupan jalan ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penutupan jalan terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penutupan jalan hauling PT Indeksim bersama dengan JAMHARI, ALENG, HERMAN, ANTO, ANTIP, SAPRI, GUMPUL, ANIN, DEROK, LUKMAN HAKIM, GAPLOK, PETER, PIAN, JAKARIAH RANGGA Alias JEK, SUPI, SAHRANI, LIAS, IJUM, HARDIAN, ARBAIN, AIYENG, DWI, dan YANSYAH ;-----

❖ **Terdakwa III SAPRI Alias SAPRI Bin NURDIANSYAH ;-----**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 15.30 Wita di portal jalan Hauling PT. Indeksim KM. 14 Jalan Poros Bengalon –Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur karena terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau pada saat menutup portal PT INDEKSIM KUALINDO ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman melakukan demo yang berkaitan dengan jalan Hauling yang digunakan PT. INDEKSIM milik masyarakat yang belum dilakukan pembebasan/ganti rugi ;-----
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia ukuran panjang  $\pm$  50 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit karet warna hitam dan ada sarung parangnya yang ada tulisannya “ SAFRI = PUTRA = DAYAK “ yang diikat dengan bendera merah putih lebar 8 cm dan panjang kurang  $\pm$  1 (satu) meter ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa membawa mandau tersebut yaitu untuk jaga diri bila terjadi keributan pada saat melakukan penutupan jalan ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penutupan jalan terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;-----



- Bahwa terdakwa melakukan penutupan jalan hauling PT Indeksim bersama dengan JAMHARI, JAMIR, HERMAN, ANTO, ANTIP, ANEN, DEROK, dan GODANG, yang lainnya terdakwa tidak kenal ;-----

❖ **Terdakwa IV ANTIP Alias ANTIP BIN PUNGGUT ;-----**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 15.30 Wita di portal jalan Hauling PT. Indeksim KM. 14 Jalan Poros Bengalon –Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur karena terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau pada saat menutup portal PT INDEKSIM KUALINDO ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman melakukan demo yang berkaitan dengan jalan Hauling yang digunakan PT. INDEKSIM milik masyarakat yang belum dilakukan pembebasan/ganti rugi ;-----
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau berukuran panjang Lk 60 (enam puluh) cm berwarna coklat, sisinya tajam, ujungnya runcing gagang dan sarung terbuat dari kayu serta terpasang tal terbuat dari anyaman rotan ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa membawa mandau tersebut yaitu untuk jaga diri bila terjadi keributan pada saat melakukan penutupan jalan ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penutupan jalan terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penutupan jalan hauling PT Indeksim bersama dengan JAMHARI, JAMIR, HERMAN, ANTO, ANTIP, ANEN, DEROK, dan GODANG, yang lainnya terdakwa tidak kenal ;-----

❖ **Terdakwa V ANEN BIN AMIS ;-----**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 15.30 Wita di portal jalan Hauling PT. Indeksim KM. 14 Jalan Poros Bengalon –Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur karena terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau pada saat menutup portal PT INDEKSIM KUALINDO ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman melakukan demo yang berkaitan dengan jalan Hauling yang digunakan PT. INDEKSIM milik masyarakat yang belum dilakukan pembebasan/ganti rugi ;-----





- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik terdakwa adalah 1 (satu) buah mandau yang terbuat dari besi putih yang terdapat corak kuning dan ukiran pada bagian punggung mandau dan panjang sekira Lk 51 cm dilengkapi sarungnya yang terbuat dari kayu dan berukir motif tameng dayak serta memiliki bulu-bulu burung merak dan memiliki tali warna kuning dan merah dan gagang mandau terbuat dari kayu yang diukir dengan motif kepala burung dan memiliki rambut pada atas gagang mandau ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa membawa mandau tersebut yaitu untuk jaga diri bila terjadi keributan pada saat melakukan penutupan jalan ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penutupan jalan terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penutupan jalan hauling PT Indeksim bersama dengan JAMHARI, JAMIR, HERMAN, ANTO, ANTIP, ANEN, DEROK, dan GODANG, yang lainnya terdakwa tidak kenal ;-----
- ❖ **Terdakwa VI HERMANSYAH Alias HERMAN Anak Dari IKBAL ;-----**
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 15.30 Wita di portal jalan Hauling PT. Indeksim KM. 14 Jalan Poros Bengalon –Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur karena terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau pada saat menutup portal PT INDEKSIM KUALINDO ;-----
  - Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman melakukan demo yang berkaitan dengan jalan Hauling yang digunakan PT. INDEKSIM milik masyarakat yang belum dilakukan pembebasan/ganti rugi ;-----
  - Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berukir menyerupai kepala ular dan ada rambutnya, mata pisau terbuat dari besi berukir gambar ular naga dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm. Sarung terbuat dari kayu dan berukir panjang 52 (lima puluh dua) cm, serta terdapat kain hitam untuk mengikat dipinggang ;-----
  - Bahwa tujuan terdakwa membawa mandau tersebut yaitu untuk jaga diri bila terjadi keributan pada saat melakukan penutupan jalan ;-----





- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penutupan jalan terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penutupan jalan hauling PT Indeksim bersama dengan JAMHARI, ALENG, SAPRI, ANEN, DERO, GODANG, ANTIP, ANTO JAMIR, GUMPUL, ANIN, DEROK ;-----

❖ **Terdakwa VII GUMPUL BIN LIMBAI ;-----**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 15.30 Wita di portal jalan Hauling PT. Indeksim KM. 14 Jalan Poros Bengalon –Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur karena terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau pada saat menutup portal PT INDEKSIM KUALINDO ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman melakukan demo yang berkaitan dengan jalan Hauling yang digunakan PT. INDEKSIM milik masyarakat yang belum dilakukan pembebasan/ganti rugi ;-----
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang malaysia dengan panjang Lk 50 cm dan gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan karet ban berwarna hitam;-
- Bahwa tujuan terdakwa membawa mandau tersebut yaitu untuk jaga diri bila terjadi keributan pada saat melakukan penutupan jalan ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penutupan jalan terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penutupan jalan hauling PT Indeksim bersama dengan BAIN, IENG, PAMPANG, SUPIK, GENDUT, IJUM, SAPRI, ENEN, ANTOK, DEROK, GODANG, HERMAN, JAMIR, ANTIP, JAM GEPER, dan yang lainnya terdakwa tidak ingat lagi ;-----

❖ **Terdakwa VIII ALENG BIN LEMPANG ;-----**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 15.30 Wita di portal jalan Hauling PT. Indeksim KM. 14 Jalan Poros Bengalon –Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur karena terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau pada saat menutup portal PT INDEKSIM KUALINDO ;-----



- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman melakukan demo yang berkaitan dengan jalan Hauling yang digunakan PT. INDEKSIM milik masyarakat yang belum dilakukan pembebasan/ganti rugi ;-----
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik terdakwa adalah 1 (satu) bila senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi pipih ujungnya runcing, sisi bawahnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cream dan merah berbentuk paruh burung lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau raut Lk 35 cm ujungnya runcing, sisinya tajam tanpa gagang tersimpang disamping sebelah kanan sarung mandau ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa membawa mandau tersebut yaitu untuk jaga diri bila terjadi keributan pada saat melakukan penutupan jalan ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penutupan jalan terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penutupan jalan hauling PT Indeksim bersama dengan ALENG, JAMIR, HERMAN, ANTO, ANTIP, SAPRI, GUMPUL, ANIN, DEROK, LUKMAN HAKIM, GAPLOK, PETER, PIAN, JAKARIAH RANGGA Alias JEK, SUPI, SAHRANI, LIAS, IJUM, HARDIAN, ARBAIN, AIYENG, DWI, dan YANSYAH ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang

- barang bukti berupa ;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm dengan ciri-ciri sarung mandau terbuat dari kayu warna coklat dan gagang mandau terbuat dari kayu warna hitam dan terdapat rambut, yang disita dari terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER Bin LEMPANG ;-----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri pegangan terbuat dari tanduk rusa berbentuk burung, dengan panjang Lk 25 cm, ujungnya runcing tanpa dilengkapi sarung, yang disita dari terdakwa II. JAMIR Bin RENDONG ;-----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia ukuran panjang  $\pm$  50 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit karet warna hitam dan ada sarung parangnya yang ada tulisannya “ SAFRI = PUTRA = DAYAK “



yang diikat dengan bendera merah putih lebar 8 cm da panjang kurang ± 1 (satu) meter, yang disita dari terdakwa III. SAPRI Alias SAPRI Bin NURDIANSYAH ;-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau berukuran panjang Lk 60 (enam puluh) cm berwarna coklat, sisinya tajam, ujungnya runcing gagang dan sarung terbuat dari kayu serta terpasang tali terbuat dari anyaman rotan, yang disita dari terdakwa IV. ANTIP Alias ANTIP Bin PUNGGUT ;-----
- 1 (satu) buah mandau yang terbuat dari besi putih yang terdapat corak kuningan dan ukiran pada bagian punggung mandau dan panjang sekira Lk 51 cm dilengkapi sarungnya yang terbuat dari kayu dan berukir motif tameng dayak serta memilik bulu-bulu burung merak dan memiliki tali warna kuning dan merah dan gagang mandau terbuat dari kayu yang diukir dengan motif kepala burung dan memiliki rambut pada atas gagang mandau, yang disita dari terdakwa V. ANEN Bin AMIS ;-----
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berukir menyerupai kepala ular dan ada rambutnya, mata pisau terbuat dari besi berukir gambar ular naga dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm. Sarung terbuat dari kayu dan berukir panjang 52 (lima puluh dua) cm, serta terdapat kain hitam untuk mengikat dipinggang, yang disita dari terdakwa VI. HERMANSYAH alias HERMAN anak dari IKBAL ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia dengan panjang Lk 50 cm dan gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan karet ban berwarna hitam, yang disita dari terdakwa VII. GUMPUL Bin LIMBAI ;-----
- 1 (satu) bila senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi pipih ujungnya runcing, sisi bawahnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cream dan merah berbentuk paruh burung lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau raut Lk 35 cm ujungnya runcing, sisinya tajam tanpa gagang tersimpang disamping sebelah kanan sarung mandau, yang disita dari terdakwa VIII. ALENG Bin LEMPANG ;-----

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan



pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang - barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Portal jalan Hauling PT. Indexim KM.14 Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur anggota kepolisian diantaranya saksi dan saksi SUPIYANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG, terdakwa II. JAMIR BIN RENDONG, terdakwa III. SAPRI alias SAPRI BIN NURDIANSYAH, terdakwa IV. ANTIP Alias ANTIP BIN PUNGGUT, terdakwa V. ANEN BIN AMIS, terdakwa VI. HERMANSYAH Alias HERMAN Anak dari IKBAL, terdakwa VII. GUMPUL BIN LIMBAI dan terdakwa VIII. ALENG BIN LEMPANG yang diduga membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan pemortalan jalan Hauling PT. Indexim KM.14 ;-----
- Bahwa benar para terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian sedang membawa senjata tajam diantaranya terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm dengan ciri-ciri sarung mandau terbuat dari kayu warna coklat dan gagang mandau terbuat dari kayu warna hitam dan terdapat rambut, terdakwa II. JAMIR Bin RENDONG membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri pegangan terbuat dari tanduk rusa berbentuk burung, dengan panjang Lk 25 cm, ujungnya runcing tanpa dilengkapi sarung, terdakwa III. SAPRI Alias SAPRI Bin NURDIANSYAH membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia ukuran panjang  $\pm$  50 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit karet warna hitam dan ada sarung parangnya yang ada tulisannya “ SAFRI = PUTRA = DAYAK “ yang diikat dengan bendera merah putih lebar 8 cm da panjang kurang  $\pm$  1 (satu) meter, terdakwa IV. ANTIP Alias ANTIP Bin PUNGGUT membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau berukuran panjang Lk 60 (enam puluh) cm berwarna



coklat, sisinya tajam, ujungnya runcing gagang dan sarung terbuat dari kayu serta terpasang tali terbuat dari anyaman rotan, terdakwa V. ANEN Bin AMIS membawa 1 (satu) buah mandau yang terbuat dari besi putih yang terdapat corak kuning dan ukiran pada bagian punggung mandau dan panjang sekira Lk 51 cm dilengkapi sarungnya yang terbuat dari kayu dan berukir motif tameng dayak serta memiliki bulu-bulu burung merak dan memiliki tali warna kuning dan merah dan gagang mandau terbuat dari kayu yang diukir dengan motif kepala burung dan memiliki rambut pada atas gagang mandau, terdakwa VI. HERMANSYAH alias HERMAN anak dari IKBAL membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berukir menyerupai kepala ular dan ada rambutnya, mata pisau terbuat dari besi berukir gambar ular naga dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm. Sarung terbuat dari kayu dan berukir panjang 52 (lima puluh dua) cm, serta terdapat kain hitam untuk mengikat dipinggang, terdakwa VII. GUMPUL Bin LIMBAI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia dengan panjang Lk 50 cm dan gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan karet ban berwarna hitam dan terdakwa VIII. ALENG Bin LEMPANG membawa 1 (satu) bila senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi pipih ujungnya runcing, sisi bawahnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cream dan merah berbentuk paruh burung lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau raut Lk 35 cm ujungnya runcing, sisinya tajam tanpa gagang tersimpang disamping sebelah kanan sarung mandau ;-----

- Bahwa benar para terdakwa membawa senjata tajam dengan tujuan untuk berjaga-jaga bila ada keributan pada saat melakukan demo pada PT. Indexim ;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.151/Hd.B/2014/4PN.Sgt  
putusan.mahkamahagung.go.id

[20]

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa;-----
2. Unsur “ membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;-----
3. Unsur Tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

ad. 1. unsur “barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan keterangan saksi – saksi, dan Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa bernama terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG, terdakwa II. JAMIR BIN RENDONG, terdakwa III. SAPRI alias SAPRI BIN NURDIANSYAH, terdakwa IV. ANTIP Alias ANTIP BIN PUNGGUT, terdakwa V. ANEN BIN AMIS, terdakwa VI. HERMANSYAH Alias HERMAN Anak dari IKBAL, terdakwa VII. GUMPUL BIN LIMBAI dan terdakwa VIII. ALENG BIN LEMPANG yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.3. Unsur “membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ”;-----**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Portal jalan Hauling PT. Indexim KM.14 Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur anggota kepolisian diantaranya saksi dan saksi SUPIYANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG, terdakwa II. JAMIR BIN RENDONG, terdakwa III. SAPRI alias SAPRI BIN NURDIANSYAH, terdakwa IV. ANTIP Alias ANTIP BIN PUNGGUT, terdakwa V. ANEN BIN AMIS, terdakwa VI. HERMANSYAH Alias HERMAN Anak dari IKBAL, terdakwa VII. GUMPUL BIN LIMBAI dan terdakwa VIII. ALENG BIN LEMPANG yang diduga membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan pemortalan jalan Hauling PT. Indexim KM.14 ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian sedang membawa senjata tajam diantaranya terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm dengan ciri-ciri sarung mandau terbuat dari kayu warna coklat dan gagang mandau terbuat dari kayu warna hitam dan terdapat rambut, terdakwa II. JAMIR Bin RENDONG membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri pegangan terbuat dari tanduk rusa berbentuk burung, dengan panjang Lk 25 cm, ujungnya runcing tanpa dilengkapi sarung, terdakwa III. SAPRI Alias SAPRI Bin NURDIANSYAH membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia ukuran panjang ± 50 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit karet warna hitam dan ada sarung parangnya yang ada tulisannya “ SAFRI = PUTRA = DAYAK “ yang diikat dengan bendera merah



putih lebar 8 cm da panjang kurang  $\pm$  1 (satu) meter, terdakwa IV. ANTIP Alias ANTIP Bin PUNGGUT membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau berukuran panjang Lk 60 (enam puluh) cm berwarna coklat, sisinya tajam, ujungnya runcing gagang dan sarung terbuat dari kayu serta terpasang tal terbuat dari anyaman rotan, terdakwa V. ANEN Bin AMIS membawa 1 (satu) buah mandau yang terbuat dari besi putih yang terdapat corak kuningan dan ukiran pada bagian punggung mandau dan panjang sekira Lk 51 cm dilengkapi sarungnya yang terbuat dari kayu dan berukir motif tameng dayak serta memilik bulu-bulu burung merak dan memiliki tali warna kuning dan merah dan gagang mandau terbuat dari kayu yang diukir dengan motif kepala burung dan memiliki rambut pada atas gagang mandau , terdakwa VI. HERMANSYAH alias HERMAN anak dari IKBAL membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berukir menyerupai kepala ular dan ada rambutnya, mata pisau terbuat dari besi berukir gambar ular naga dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm. Sarung terbuat dari kayu dan berukir panjang 52 (lima puluh dua) cm, serta terdapat kain hitam untuk mengikat dipinggang, terdakwa VII. GUMPUL Bin LIMBAI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang malaysia dengan panjang Lk 50 cm dan gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan karet ban berwarna hitam dan terdakwa VIII. ALENG Bin LEMPANG membawa 1 (satu) bila senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi pipih ujungnya runcing, sisi bawahnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cream dan merah berbentuk paruh burung lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau raut Lk 35 cm ujungnya runcing, sisinya tajam tanpa gagang tersimpang disamping sebelah kanan sarung mandau ;-----

Menimbang, bahwa benar para terdakwa membawa senjata tajam dengan tujuan untuk berjaga-jaga bila ada keributan pada saat melakukan demo pada PT. Indexim ;-----

Menimbang, bahwa mandau-mandau tersebut atau parang-parang tersebut adalah termasuk senjata tajam yang bisa digunakan sebagai senjata penikam atau bisa juga digunakan sebagai senjata penusuk, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak";-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak dilengkapi dengan surat – surat yang sah baik terhadap surat ijin maupun surat – surat lain terhadap suatu barang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terdakwa I. JAMHARI KADAN Alias JEPER BIN LEMPANG membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm dengan ciri-ciri sarung mandau terbuat dari kayu warna coklat dan gagang mandau terbuat dari kayu warna hitam dan terdapat rambut, terdakwa II. JAMIR Bin RENDONG membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri pegangan terbuat dari tanduk rusa berbentuk burung, dengan panjang Lk 25 cm, ujungnya runcing tanpa dilengkapi sarung, terdakwa III. SAPRI Alias SAPRI Bin NURDIANSYAH membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia ukuran panjang  $\pm$  50 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit karet warna hitam dan ada sarung parangnya yang ada tulisannya “ SAFRI = PUTRA = DAYAK “ yang diikat dengan bendera merah putih lebar 8 cm da panjang kurang  $\pm$  1 (satu) meter, terdakwa IV. ANTIP Alias ANTIP Bin PUNGGUT membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau berukuran panjang Lk 60 (enam puluh) cm berwarna coklat, sisinya tajam, ujungnya runcing gagang dan sarung terbuat dari kayu serta terpasang tal terbuat dari anyaman rotan, terdakwa V. ANEN Bin AMIS membawa 1 (satu) buah mandau yang terbuat dari besi putih yang terdapat corak kuningan dan ukiran pada bagian punggung mandau dan panjang sekira Lk 51 cm dilengkapi sarungnya yang terbuat dari kayu dan berukir motif tameng dayak serta memiliki bulu-bulu burung merak dan memiliki tali warna kuning dan merah dan gagang mandau terbuat dari kayu yang diukir dengan motif kepala burung dan memiliki rambut pada atas gagang mandau , terdakwa VI. HERMANSYAH alias HERMAN anak dari IKBAL membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berukir menyerupai kepala ular dan ada rambutnya, mata pisau terbuat dari besi berukir gambar ular naga dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm. Sarung terbuat dari kayu dan berukir panjang 52 (lima puluh dua) cm, serta terdapat kain hitam untuk mengikat dipinggang, terdakwa VII. GUMPUL Bin LIMBAI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang malaysia dengan panjang Lk 50 cm dan gagang



terbuat dari kayu dan diikat dengan karet ban berwarna hitam dan terdakwa VIII. ALENG Bin LEMPANG membawa 1 (satu) bila senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi pipih ujungnya runcing, sisi bawahnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cream dan merah berbentuk paruh burung lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau raut Lk 35 cm ujungnya runcing, sisinya tajam tanpa gagang tersimpang disamping sebelah kanan sarung mandau, tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga tanpa hak telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah, karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Para Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Para Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu



harapan dengan telah dipidanya Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Para terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Para Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para





Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm dengan ciri-ciri sarung mandau terbuat dari kayu warna coklat dan gagang mandau terbuat dari kayu warna hitam dan terdapat rambut;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri pegangan terbuat dari tanduk rusa berbentuk burung, dengan panjang Lk 25 cm, ujungnya runcing tanpa dilengkapi sarung ;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia ukuran panjang  $\pm$  50 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit karet warna hitam dan ada sarung parangnya yang ada tulisannya “ SAFRI = PUTRA = DAYAK “ yang diikat dengan bendera merah putih lebar 8 cm da panjang kurang  $\pm$  1 (satu) meter ;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau berukuran panjang Lk 60 (enam puluh) cm berwarna coklat, sisinya tajam, ujungnya runcing gagang dan sarung terbuat dari kayu serta terpasang tal terbuat dari anyaman rotan ;-
- 1 (satu) buah mandau yang terbuat dari besi putih yang terdapat corak kuningan dan ukiran pada bagian punggung mandau dan panjang sekira Lk 51 cm dilengkapi sarungnya yang terbuat dari kayu dan berukir motif tameng dayak serta memiliki bulu-bulu burung merak dan memiliki tali warna kuning dan merah dan gagang mandau terbuat dari kayu yang diukir dengan motif kepala burung dan memiliki rambut pada atas gagang mandau ;-----
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berukir menyerupai kepala ular dan ada rambutnya, mata pisau terbuat dari besi berukir gambar ular naga dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm. Sarung terbuat dari kayu dan berukir panjang 52 (lima puluh dua) cm, serta terdapat kain hitam untuk mengikat dipinggang ;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang malaysia dengan panjang Lk 50 cm dan gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan karet ban berwarna hitam;-----
- 1 (satu) bila senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi pipih ujungnya





runcing, sisi bawahnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cream dan merah berbentuk paruh burung lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau raut Lk 35 cm ujungnya runcing, sisinya tajam tanpa gagang tersimpang disamping sebelah kanan sarung mandau ;-----

Terhadap barang-barang bukti tersebut diatas keseluruhannya merupakan senjata tajam, atau senjata penikam atau senjata penusuk yang dibawa oleh Para Terdakwa oleh karena itu harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa I. JAMHARI KADAM Alias JEPER BIN LEMPANG, terdakwa II. JAMIR BIN RENDONG, terdakwa III. SAPRI alias SAPRI BIN NURDIANSYAH, terdakwa IV. ANTIP Alias ANTIP BIN PUNGGUT, terdakwa V. ANEN BIN AMIS, terdakwa VI. HERMANSYAH Alias HERMAN Anak dari IKBAL, terdakwa VII. GUMPUL BIN LIMBAI dan terdakwa VIII. ALENG BIN LEMPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan, senjata penikam”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 ( enam ) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm dengan ciri-ciri sarung mandau terbuat dari kayu



warna coklat dan gagang mandau terbuat dari kayu warna hitam dan terdapat rambut ;-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri pegangan terbuat dari tanduk rusa berbentuk burung, dengan panjang Lk 25 cm, ujungnya runcing tanpa dilengkapi sarung ;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia ukuran panjang  $\pm$  50 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit karet warna hitam dan ada sarung parangnya yang ada tulisannya “ SAFRI = PUTRA = DAYAK “ yang diikat dengan bendera merah putih lebar 8 cm dan panjang kurang  $\pm$  1 (satu) meter ;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau berukuran panjang Lk 60 (enam puluh) cm berwarna coklat, sisinya tajam, ujungnya runcing gagang dan sarung terbuat dari kayu serta terpasang tal terbuat dari anyaman rotan ;-----
- 1 (satu) buah mandau yang terbuat dari besi putih yang terdapat corak kuningan dan ukiran pada bagian punggung mandau dan panjang sekira Lk 51 cm dilengkapi sarungnya yang terbuat dari kayu dan berukir motif tameng dayak serta memiliki bulu-bulu burung merak dan memiliki tali warna kuning dan merah dan gagang mandau terbuat dari kayu yang diukir dengan motif kepala burung dan memiliki rambut pada atas gagang mandau ;-----
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berukir menyerupai kepala ular dan ada rambutnya, mata pisau terbuat dari besi berukir gambar ular naga dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm. Sarung terbuat dari kayu dan berukir panjang 52 (lima puluh dua) cm, serta terdapat kain hitam untuk mengikat dipinggang ;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia dengan panjang Lk 50 cm dan gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan karet ban berwarna hitam;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi pipih ujungnya runcing, sisi bawahnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cream dan merah berbentuk paruh burung lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau raut Lk 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.151/Hd.B/2014/PTN.Sgt  
putusan.mahkamahagung.go.id

[29]

cm ujungnya runcing, sisinya tajam tanpa gagang tersimpang  
disamping sebelah kanan sarung mandau ;-----

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu lima rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2014 oleh kami ACHMAD UKAYAT, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO,SH. dan MARJANI ELDIARTI, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 08 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh Hj. ERLYNDA S, SH. M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh BAYU FERMADY, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta Para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM K E T U A,

**PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH.**      **ACHMAD UKAYAT SH.MH**

**MARJANI ELDIARTI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. ERLYNDA S, SH.M.Hum**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)